

**KLUSTER
PEMBINAAN KAPASITAS**

Laporan Penelitian

**PERAN ULAMA DAN UMARA :
TANTANGAN DAN SOLUSI PENYELESAIAN PROBLEMATIKA
WAKAF
(STUDI KASUS DI DESA JOMBOR, KEC. TUNTANG, KAB.
SEMARANG)**



Muhammad Taufiq Zam Zami

NIP: 198709082023211024

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
TAHUN 2024**

PERAN ULAMA DAN UMARA :
TANTANGAN DAN SOLUSI PENYELESAIAN PROBLEMATIKA
WAKAF
(STUDI KASUS DI DESA JOMBOR, KEC. TUNTANG, KAB.
SEMARANG)

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan aktivitas ibadah sosial dengan ruang kreatif begitu luas. Wakaf bukanlah “benda mati” biasa. Pengibaratan wakaf sebagai pohon, menuntut wakaf “disiram” agar bukan sekedar hidup tetapi berubah yang menghasilkan.¹ Dimensi wakaf adalah akhirat, namun untuk mencapai dimensi tersebut perlu adanya sesuatu yang berkembang. Oleh karenanya perlu peran serta masyarakat yang di dalamnya harus ada ulama dan umara demi mengikis problematika wakaf yang sering terjadi di masyarakat terutama terkait sumber daya manusianya.

Tidak sedikit problematika wakaf disebabkan oleh manajemen nadzir dan faktor fanatisme golongan. Uniknya di Desa Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, nadzir wakaf didominasi oleh seseorang untuk berbagai harta benda yang diwakafkan, yang mana seseorang tersebut salah satu dari golongan organisasi masyarakat yang dianggap minoritas di desa tersebut. Dominasi yang terjadi tidak serta merta oleh keinginan seseorang tersebut, namun kepercayaan masyarakat kepadanya atas kapasitas dan kapabilitas yang menyebabkan dominasi itu terwujud, hampir setiap ada tanah yang ingin diwakafkan selalu terlontar nama seseorang tersebut yang menjadi daftar nama pertama yang akan dijadikan nadzir, tidak jarang beliau harus mengais tabungannya demi menjadikan tanah tersebut

¹Dr. H. Suardi Abbas, S.H., M.H., *Metode Penyuluhan Wakaf*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Tahun 2016, hlm. 68

bersertifikat tanah wakaf, karena para wakif kebanyakan tidak memberikan biaya terkait proses pensertifikatan tanah wakafnya karena mereka mengira hanya memberikan tanahnya saja adalah sesuatu yang luar biasa, tanpa mengetahui proses pensertifikatan yang tidak bisa langsung jadi tanpa persyaratan yang lengkap, seperti sertifikat tanah yang atas nama bukan wakif secara langsung, hal itu butuh biaya balik nama dan lain-lain yang membutuhkan biaya, semuanya itu kebanyakan para wakif tidak mengetahuinya yang akhirnya terbeban kepada nadzir, bahkan nadzir lain yang kurang fahampun tidak mahu untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi membiayai itu, sebab penunjukan nadzir di Desa Jombor khususnya sering tidak didasarkan atas kapasitasnya tetapi karena atas nama tokoh masyarakat saja. Peran pemerintah desa sangat urgen diperlukan dalam hal ini, sebab dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika,² yang mana salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa adalah pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.³

Wakaf adalah konsep filantropi Islam yang selalu menyatu di masyarakat, yang melibatkan berbagai unsur. Ulama atau pemuka agama menjadi panutan dalam hal ini, namun dukungan dari pemerintahan setempatlah yang lebih

² Sugiman, Pemerintahan Desa, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hlm. 82

³ <https://keblukan-kaloran.temanggungkab.go.id>, diakses pada 17 Januari 2024

memudahkan wakaf mencapai tujuannya, serta terjadi kombinasi dan kolaborasi yang harmonis itu harapannya. Sebab seringkali pemerintah desa tidak ikut andil dalam urusan keagamaan terutama dalam filantropi Islam seperti halnya zakat dan wakaf. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini adalah nadzir menjadi berat ketika tidak adanya *supporting* dari pemerintah desa, yang sering terjadi adalah pembebanan tugas kepada nadzir. Maka dari itu sangat perlu adanya solusi dalam penyelesaian problematika wakaf ini, terkhusus yang terjadi di Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Peran Ulama dan Umara sangat diperlukan dalam menjaga kestabilan masyarakat dan menyelesaikan segala problematika yang terjadi di masyarakat.

Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti ingin menggali lebih dalam, menelaah serta mencermati permasalahan yang ada sehingga penelitian ini dapat menelurkan solusi-solusi yang dapat menjadi rekomendasi untuk para pemuka agama (ulama) serta pemerintah desa (umara) dalam penyelesaian problematika wakaf.

B. Rumusan Masalah

Demi memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaiman problematika wakaf yang terjadi di Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang ?

2. Bagaimana tantangan peran ulama dan umara dalam penyelesaian problematika wakaf di Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti ingin melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui problematika wakaf yang terjadi di Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui tantangan peran ulama dan umara dalam penyelesaian problematika wakaf di Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.
3. Untuk menelurkan beberapa rekomendasi terkait solusi ulama dan umara dalam penyelesaian problematika wakaf di Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

D. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian Terdahulu/*Literature Review* ini bertujuan untuk mengetahui validasi penelitian yang telah dibuat. Kajian terdahulu dapat menjadi suatu pijakan peneliti agar penelitiannya berbeda dengan yang terdahulu. Adapun beberapa penelitian/kajian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Jurnal berjudul “Problematika dan Solusi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan,” yang

ditulis oleh Muh. Arief Budiman, Masyithah Umar, dan Budi Rahmat Hakim. Berdasarkan penelitiannya, BWI Kalimantan Selatan harus meningkatkan sosialisasi mengenai wakaf uang di kalangan masyarakat umum dan pemerintah. Dalam hal pengelolaan wakaf uang, ini artinya bagaimana pun, jika menyangkut pembagian harta dalam jangka waktu tertentu, BWI perlu meningkatkan koordinasi dengan Yayasan atau organisasi sosial lainnya seperti Amil Zakat agar manfaat waktu dapat terdistribusi secara ideal.⁴

2. Jurnal yang ditulis oleh Fachruddin Azmi dengan judul *Wakaf Tengku Suri Darwisyah Peluang Dan Tatangan Manajemen Wakaf Era Industrialisasi*, Dalam penelitiannya diuraikan secara rinci dalam empat permasalahan utama, yaitu: Kedudukan Nadzir dalam pengelolaan wakaf, Kompetensi dan Wawasan Nazhir dalam proses pengelolaan wakaf, strategi wakaf, dan Pengawasan dan Evaluasi pengelolaan Wakafnya.⁵
3. Jurnal yang telah ditulis oleh Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah dengan judul *Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)*. Penelitian ini memberikan pesan bahwa pengelolaan wakaf dapat menjadi solusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana pengelolaan dengan peran nadzir yang baik akan membawa keuntungan bagi masyarakat. Yayasan Baiturrahmah merupakan salah satu

⁴ Muh. Arief Budiman, Masyithah Umar dan Budi Rahmat Hakim, *Problematika dan Solusi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal el-Buhuth, Volume 6, No 1, 2023

⁵ Fachruddin Azmi, *Wakaf Tengku Suri Darwisyah Peluang Dan Tatangan Manajemen Wakaf Era Industrialisasi*, Jurnal AL-KAFFAH, Vol. 11, No.1 (Januari-Juni) Tahun 2023

dari beberapa organisasi yang mempunyai program pengelolaan wakaf. Kajian ini dilakukan dalam rangka melihat peningkatan kesejahteraan melalui perjalanan waktu melalui nadzir. Namun Nadzir di Yayasan Baiturrahmah ini masih sangat butuh untuk belajar dan belum profesional. Standarisasi Nadzir perlu dilakukan dalam menunjang profesional dalam mengelola harta atau aset wakaf tunai dengan cara mengikuti sekolah kenadziran yang nantinya akan dibina dan diberi pelatihan terkait nadzir yang sesuai syariat Islam dan akan mendapatkan sertifikasi nadzir yang nantinya akan bisa diterapkan cara pengelolaannya yang baik dalam suatu lembaga.⁶

4. Jurnal berjudul “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif” karya Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro. Penelitian ini mengkaji tantangan produktivitas dan solusi yang dihadapi Kabupaten Banjarnegara, salah satu daerah paling produktif di Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf yang paling penting adalah kemampuan manajerial yang baik harus dimiliki oleh setiap nadzir, hal ini masih sangat rendah di Kabupaten Banjarnegara. Masalah kelembagaan juga menjadi prioritas sebab kinerja BWI di Kabupaten Banjarnegara masih belum optimal. Prioritas pemerintah adalah kurangnya dukungan dan peran

⁶ Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah, *Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)* Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam E-ISSN: 2686-620X, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2020

pemerintah. Salah satu prioritas pemecahan masalah yang paling penting adalah pembinaan dan pendampingan nadzir.⁷

Dari beberapa *Literature Review* tersebut di atas sangat menunjukkan perbedaan dengan yang akan diteliti oleh peneliti, namun beberapa poin di atas dapat menjadi referensi guna menyempurnakan penelitian ini.

E. Konsep atau Teori yang Relevan

1. Ulama

Ulama adalah istilah yang berasal dari kata Arab “alim”, yang merujuk pada orang-orang yang ahli dalam agama Islam. Kata “alim” berasal dari kata kerja “alima” yang berarti “mengerti atau mengetahui”. Di Indonesia, istilah “ulama” yang juga dikenal dengan sebutan jama’ alim’ biasanya diterjemahkan sebagai “orang yang berilmu”. Julukan khusus ini jika dipadukan dengan julukan lain, seperti ulama hadis, ulama tafsir, dan lain sebagainya, mengandung makna yang luas, yaitu mencakup semua orang yang berakal/berilmu. Apa saja ilmunya, baik dari Islam atau keilmuan lainnya. Sesuai pengertian yang ada selama ini, ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan di bidang ilmu keislaman, seperti ahli Tafsir, Hadist, Ilmu Kalam, Bahasa Arab serta tata bahasanya seperti Ilmu Sorof, Ilmu Nahwu, Al Balaghah, dan lain sebagainya.⁸

⁷ Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, *Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)*, (Jurnal Al-Muzara’ah Vol. 6 No. 1), Tahun 2018

⁸ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di era Globalisasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 12.

Pada masa awal-awal Islam, syiar dan ajaran disampaikan secara diam-diam oleh Rasulullah SAW, yang secara langsung memperoleh wahyu dari Allah SWT. Sepeninggal Rasulullah SAW, orang pertama yang diamanahi dalam rangka mengemban tugas melanjutkan syiar Islam tidak lain adalah para sahabat dan generasi penerusnya. Dalam Islam, yang menjaga substansi risalah adalah para ulama, dan peran ulama dalam Islam bersifat mendasar dan strategis. Dengan demikian, pembahasan terkait ulama termaktub dalam Al-Qur'an. Istilah ulama dalam Al Qur'an termaktub dua kali: Yang pertama disebutkan dalam Surat Fathir ayat 28, sedangkan yang kedua disebutkan dalam Surat Asy-Syu'ara ayat 197.⁹

Jika berbicara tentang ciri utama ulama yang tercakup dalam surat diatas, yaitu surat Fathir ayat 28. Rasa takut adalah karakteristik yang melekat oleh seorang Ulama. Ulama sering dikenal sebagai orang yang gemar mencari ilmu dan mengkaji suatu hal yang dianggap janggal menurutnya, sehingga perlu menemukan jawaban yang dapat dipertahankan tentang kebenarannya.¹⁰

2. Umara

Kata Umara merupakan bentuk jamak dari kata “amir” yang berarti “pemimpin” atau “penguasa”. Kata amir erat kaitannya dengan Ulil Amri dalam Al Qur'an yang menggambarkan orang mempunyai memiliki

⁹ Ade Wahidin, Konsep Ulama Menurut Al-Qur'an, (Al-Tadabbur, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir), hlm. 41.

¹⁰ Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis al-Qur'an, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 36.

pengaruh atau kekuasaan; orang yang mengelola urusan rakyat; dan orang-orang yang diamanahi untuk mengatur dan mengelola urusan dan kebutuhan rakyat. Dalam agama Islam, kata “Amir” dan “ulil amri” ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengemban amanah karena mempunyai kekuatan, keberanian, dan kepercayaan dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan.¹¹

Al-Mawardi menyebutkan ada sepuluh tugas dan tanggung jawab pemimpin yang meliputi: (1) menjunjung tinggi kebenaran ajaran agama, (2) menerapkan hukum dalam setiap situasi yang timbul dengan cara yang tepat dan adil, (3) melindungi keamanan negara sehingga warga negara dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut, (4) menegakkan hukum pidana sehingga hak-hak warga negara dapat terlindungi, (5) menegakkan langkah-langkah keamanan nasional yang menjamin warga dari serangan musuh, (6) jihad untuk melawan musuh, (7) mengambil pajak dan zakat dari warga negara sesuai dengan ketentuan syariat, (8) mendistribusikan dana baitul mal dengan baik dan tepat pada waktunya, (9) mempekerjakan orang-orang yang amanah dan mumpuni dalam bidangnya, (10) melihat langsung perkembangan yang terjadi pada warganya dan tidak hanya mewakilkan sehingga dapat menikmati hidupnya.¹²

Umara dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Pemerintahan Desa yang mempunyai arti penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

¹¹ Dinas Syariat Islam Aceh Berita Cara Memuliakan Umara.html (Website Dinas Syariat Islam Aceh) diakses pada 19-01-2024

¹² Zulfikar Yoga Widyatama, *Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi* (Ponorogo : Unida Gontor Press, 2014) hlm. 97

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

3. Wakaf

Pengertian wakaf secara Istilah di lingkungan para ulama' berbeda-beda dalam memberikan batasan pengertian mengenai wakaf. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap akibat hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut para ahli fiqh adalah sebagai berikut :

Menurut Madzhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya demi kebaikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan harta benda wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan dibenarkan jika ia ingin menariknya kembali dan iapun boleh menjulanya.¹⁴

Menurut Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak menghilangkan harta yang diwakafkan dari kepemilikan si wakif, namun si wakif

¹³ Lihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam pasal I

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu, Damaskus* (Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2008), hlm, 151.

berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak diperbolehkan menarik kembali yang telah diwakafkannya.¹⁵

Menurut Mazhab Syafi'i dan Madzhab Hambali

Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan si wakif, setelah sempurna prosedur perwakafannya.¹⁶

Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Pengertian wakaf menurut Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.¹⁷

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian apa objek yang dibahas yaitu tentang bagaimana tantangan peran ulama dan umara dalam penyelesaian problematika wakaf di Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Lihat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1)

melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁸

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana tantangan peran ulama dan umara dalam penyelesaian problematika wakaf di Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat.

1. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung terjun kelapangan untuk menggali data ke lokasi penelitian dan para informan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

3. Sumber Data

Data merupakan suatu fakta atau keterangan dari objek yang diteliti. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan,

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 6

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain (sumber data tertulis, dan foto).¹⁹ Data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- a. Data primer, adalah data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian dengan mengambil langsung dari sumber informasi.²⁰ Sumber data ini terkait peran ulama', peran umara' atau pemerintah desa, para nadzir, serta pengelolaan wakafnya.
- b. Data Sekunder, adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber lain selain data primer. Datanya berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan beberapa sumber keilmuan yang berkaitan dengan wakaf,

4. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Dalam metode ini penulis menggunakan teknik *interview guide* yaitu cara pengumpulan data dengan menyampaikan secara langsung daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya guna memperoleh jawaban yang langsung dari informan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam yang diarahkan pada masalah tertentu dengan cara bertanya pada informan yang sudah dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik wawancara yang digunakan ini dilakukan secara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak melakukan

¹⁹ Ibid., hlm. 7

²⁰ Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1992) hlm. 13

wawancara dengan struktur yang ketat kepada informan agar informasi yang diperoleh memiliki kapasitas yang cukup tentang berbagai aspek dalam penelitian ini.²¹ Terkait hal ini pihak-pihak yang diwawancarai antara lain: Para Tokoh Agama setempat, Kepala desa serta perangkatnya, Para wakif dan Nadzir.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip dokumen-dokumen yang ada dan dipandang relevan.²² Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki tanah/bangunan yang telah diwakafkan, sertifikat wakafnya, surat penunjukan nadzir dan lain-lain.

c. Metode Observasi atau Pengamatan

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung kepada objek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi lingkungan di Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu cara penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan pengertian yang baru..²³

²¹ Ibid., hlm. 13

²² Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1992) hlm.13

²³ Kristina Daymond. 2008. *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Publik Relation Dan Marketing Communication* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008) hlm.369

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dan digabungkan dengan teori lain sehingga menjadi jawaban terhadap suatu masalah. Berdasarkan jawaban dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah jawaban tersebut diterima atau ditolak.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan dalam penelitian memiliki tingkat kebenaran atau tidak, maka dilakukan pengecekan data yang disebut dengan validitas data. Untuk menjamin validitas data akan dilakukan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.²⁴ Validitas data akan membuktikan apakah data yang diperoleh sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau tidak.

G. Rencana Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini penulis membagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab mencakup beberapa sub bab yang berisi sebagai berikut:

²⁴ Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) hlm.7

1. BAB I merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*), Konsep atau Teori yang Relevan, Metode Penelitian serta Rencana Pembahasan.
2. BAB II merupah Landasan Teori yang berisikan tentang pengertian Wakaf, Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa, Aturan pengelolaan Wakaf, Peran Ulama dalam penyelesaian problematika wakaf, Peran Umara dalam penyelesaian problematika wakaf.
3. BAB III merupakan Data Penelitian yang terdiri dari gambaran umum Desa Jombor, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, gambaran umum pengelolaan Wakafnya, Problematika wakaf yang terjadi, peran ulama dan umara dalam menghadapi tantangan problematika wakaf di Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang
4. BAB IV berisi analisis tantangan dan solusi peran ulama dan umara dalam penyelesaian problematika wakaf di Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.
5. BAB V Bab ini merupakan bab penutup atau bab akhir dari penyusunan peneliitan ini. Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran-saran ataupun rekomendasi secara teoritis dan aplikatif.

H. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Abdul Nasir Khoerudin, *Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Dan Undang-Undang Di Indonesia*, TAZKIYA Jurnal Keislaman,

Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember) Tahun 2018.

Ade Wahidin, *Konsep Ulama Menurut Al-Qur'an*, (Al-Tadabbur, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)

Dinas Syariat Islam Aceh Berita Cara Memuliakan Umara.html (Website Dinas Syariat Islam Aceh)

Dr. H. Suardi Abbas, S.H., M.H., *Metode Penyuluhan Wakaf*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Tahun 2016

Fachruddin Azmi, *Wakaf Tengku Suri Darwisyah Peluang Dan Tantangan Manajemen Wakaf Era Industrialisasi*, Jurnal AL-KAFFAH, Vol. 11, No.1 (Januari-Juni) Tahun 2023.

<https://keblukan-kaloran.temanggungkab.go.id>

Kristina Daymond, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Publik Relation dan Marketing Communication* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008)

Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)

Muh. Arief Budiman, Masyithah Umar dan Budi Rahmat Hakim, *Problematika dan Solusi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal el-Buhuth, Volume 6, No 1, 2023

Muhtarom, *Reproduksi Ulama di era Globalisasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah, *Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)* Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam E-ISSN: 2686-620X, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2020

Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, *Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif* (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara), (Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 6 No. 1), Tahun 2018

Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1992)

Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter Berbasis al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2008)

Zulfikar Yoga Widyatama, *Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi* (Ponorogo : Unida Gontor Press, 2014)